



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/56/KEP/429.011/2021
TENTANG

TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pemeriksaan pajak daerah yang terkoordinasi dan sinergis serta untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah dalam rangka menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban wajib pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi 16 Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pajak Daerah Di Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan Kewajiban sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 3. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan rekomendasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 4. Membuat laporan dan rekomendasi atas pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- KETIGA : Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan surat tugas dari kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/68/KEP/429.011/2020 tentang Tim Pemeriksa Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/56/KEP/429.011/2021
TANGGAL : 16 Februari 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Pelindung	1. Bupati Banyuwangi. 2. Wakil Bupati Banyuwangi.
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3	Wakil Penanggung Jawab	1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Banyuwangi 2. Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekretaris Daerah Banyuwangi
4	Supervisor I	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5	Supervisor II	Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
6	Ketua	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
7	Koordinator I	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8	Koordinator II	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
9	Anggota I	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi. 2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi. 4. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi. 5. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuwangi.
10	Anggota II	1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 3. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 4. Unsur Staf pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi.

1	2	3
11	Anggota III	Unsur Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
12	Anggota IV	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="505 379 1503 451">1. Unsur Staf PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.<li data-bbox="505 451 1503 524">2. Unsur Staf Non PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.<li data-bbox="505 524 1503 596">3. PNS yang telah memiliki Sertifikat Pemeriksa Pajak Daerah.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS